



PUTUSAN

Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FARIDA binti ANDI HASENG;**
Tempat Lahir : Cammilo (Sulsel);
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 11 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Utama RT 01 Desa Samaenre Semaja Sei Menggaris Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Samaenre Semaja Periode Tahun 2017 sampai dengan Maret 2019);

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FARIDA binti ANDI HASENG** bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp250.446.905,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian Negara tahun 2017 sampai dengan Maret 2018 sebesar Rp500.893.810,00 (lima ratus juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dibebankan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



bersama-sama Saksi Hj. MARIAM sehingga masing-masing membayar sebesar Rp250.446.905,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah)

- Apabila tidak dibayar selama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menetapkan barang bukti : seluruh barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 54

Dipergunakan dalam perkara an. AGUS SALIM;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FARIDA binti ANDI HASENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa FARIDA binti ANDI HASENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FARIDA binti ANDI HASENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp250.446.905,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah) paling lama dalam waktu satu

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Rekening Koran (Account Statement) No Rekening: 1741400096 Atas Nama Desa Samaenre Semaja Periode 01-01-2017 s/d 31-12-2019;
 2. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An. Drs.DARWIN, M. Si tanggal 10 Januari 2017;
 3. Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Samaenre Semaja tanggal 06 Februari 2017 beserta Lampiran;
 4. Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Cleaning Service dan Pemberian honor Cleaning Service Desa Samaenre Semaja Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 beserta lampiran;
 5. Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Staf Desa, Desa Samaenre Semaja Tanggal 03 Februari 2017 beserta lampiran;
 6. Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Kepala Pengelola/guru paud Desa Samaenre Semaja Tanggal 18 Januari 2017 beserta lampiran;
 7. Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pemberian Operasional kepala Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Samaenre Semaja tanggal 17 Januari 2017 beserta lampiran;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



8. Keputusan kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Kepala Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Samaenre Semaja Tanggal 16 Januari 2017 beserta lampiran;
9. Kuitansi Nomor 01 Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah diterima dari Jumiati (Kaur Keuangan) Pihak II untuk pembayaran Material Bahan Bangunan (Kerikil) sebanyak 5 M³ dari Pihak I (Ketua RT.01) Tanggal 19 Juli 2019;
10. Kuitansi Nomor 02 Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima dari Jumiati (Kaur Keuangan) Pihak II untuk pembayaran Papan (Material bahan bangunan Gor) sebanyak sebanyak 4 M³ dari Pihak I (Ketua RT.01) Tanggal 19 Juli 2019;
11. Kuitansi Nomor 03 Uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang telah diterima dari Jumiati (Kaur Keuangan) Pihak II untuk pembayaran balok (Material Bahan Bangunan) sebanyak 3 M³ dari Pihak I (Ketua RT.01) Tanggal 19 Juli 2019;
12. Kuitansi Nomor 04 Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima dari Jumiati (Kaur Keuangan) Pihak II untuk pembayaran kayu ulin 15/15 = 2 M³ dari Pihak I (Ketua RT.01) Tanggal 19 Juli 2019;
13. Kuitansi Nomor 05 Uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima dari Jumiati (Kaur Keuangan) Pihak II untuk pembayaran upah penggusuran Lahan Gor RT.01 volume = 9 Jam x Rp600.000,00 Tanggal 19 Juli 2019;
14. Kuitansi Nomor 08 Uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima dari Jumiati (Kaur Keuangan Desa) Pihak II untuk pembayaran Pasir (Material Gor) 15 M³ dari Pihak I (Ketua RTp.01) Tanggal 19 Juli 2019;
15. Kuitansi Nomor - Uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus) yang telah diterima dari Jumiati (Kaur Keuangan) Pihak II untuk pembayaran semen (material Gor) 100 sak Kepada Pihak I (Ketua RT.01) Tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



16. Kuitansi Nomor 6 Uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu) yang telah diterima dari Jumiati (Kaur Keuangan) Pihak II untuk pembayaran kerikil (Materil Gor) 12 M³ dari Pihak I (Ketua RT.01) Tanggal 19 Juli 2019;
17. Kuitansi Nomor 7 Uang sejumlah Rp.952.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah diterima dari Jumiati (Pihak II) Kaur Keuangan Desa untuk pembayaran balok ulin 5/10 0,31 12 M³ dari Pihak I (Ketua RT.01) Tanggal 19 Juli 2019;
18. Kuitansi Nomor 8 Uang sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang telah diterima dari Jumiati (bendahara desa) Pihak I untuk pembayaran Kegiatan HUT RI Tahun 2019 kepada karang taruna Pihak II Tanggal 02 Agustus 2019;
19. Nota pembelian sejumlah Rp3.654.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian peralatan bangunan tanggal 15 Agustus 2019;
20. Nota pembelian sejumlah Rp64.986.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian peralatan bangunan tanggal 15 Agustus 2019;
21. Nota pembelian sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembelian peralatan bangunan tanggal 16 Agustus 2019;
22. Nota pembelian sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian peralatan bangunan tanggal 16 Agustus 2019;
23. Nota pembelian sejumlah Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk pembelian peralatan bangunan tanggal 15 Agustus 2019;
24. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Aparat Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris Tanggal 02 Januari 2015 beserta lampiran;



25. *Fotocopy* Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan PKK Kepala Desa Samaenre Semaja tanggal 11 April 2013 beserta lampiran;
26. *Fotocopy* Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Karang Taruna Kepala Desa Samaenre Semaja Tanggal 10 April 2013 beserta lampiran;
27. *Fotocopy* Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris Tanggal 19 Januari 2015 beserta lampiran;
28. Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran;
29. Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kurang bayar Tahun 2018 Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa Desa Samaenre Semaja beserta lampiran;
30. *Fotocopy* Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris Kab.Nunukan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Samaenre Semaja Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa Samaenre Semaja Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Samaenre Semaja Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
32. *Fotocopy* Keputusan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kaur Keuangan Desa Samaenre Semaja Tahun Anggaran 2019 beserta lempiran;



33. *Fotocopy* Peraturan Desa Samaenre Semaja Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
34. Peraturan Desa Samaenre Semaja Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
35. Peraturan Desa Samaenre Semaja Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran;
36. Peraturan Desa Samaenre Semaja Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
37. *Fotocopy* Keputusan kepala Desa Samaenre Semaja nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Bank Tempat Penampung Rekening Kas Desa Samaenre Semaja beserta lampiran;
38. Peraturan Kepala Desa Samaenre Semaja Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
39. *Fotocopy* Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/192/III/2013 Tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN, DESA SAMAENRE SEMAJA KECAMATAN SEI MENGGARIS, DESA LIANG BUNYU, DESA SETABU DAN DESA BINALAWAN KECAMATAN SEBATIK BARAT, DESA SEI NYAMUK DAN DESA TANJUNG ARU KECAMATAN SEBATIK TIMUR, DESA PANCANG KECAMATAN SEBATIK UTARA DAN DESA AJI KUNING KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN 2013 beserta lampiran;
40. *Fotocopy* Surat mengenai Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Samaenre Semaja Tahap I Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy Surat Mengenai Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Samaenre Semaja Tahun Anggaran 2019;
42. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Tambatan Perahu Kecamatan Seimenggaris Tahun 2019;
43. Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Pembangunan Posyandu Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2019;
44. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan MCK Desa Samaenre Semaja Kecamatan Seimenggaris Tahun 2019;
45. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan box Culvert 2x3 M RT.08 Desa Samaenre Semaja Tahun 2019;
46. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan Box Culvert 2 x 3 M RT.07 Desa Samaenre Semaja Kecamatan Seimenggaris;
47. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan Box Culvert 2 x 3 M RT.06 Desa Samaenre Semaja Kecamatan SeiMenggaris;
48. Gambar Perencanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Box Culvert 2 x3 M RT.06 lokasi Desa Samaenre Semaja Kecamatan Seimenggaris;
49. Gambar Perencanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Box Culvert 2 x3 M RT.07 lokasi Desa Samaenre Semaja Kecamatan Seimenggaris;
50. Gambar Perencanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pembangunan MCK lokasi Desa Samaenre Semaja Kec.Seimenggaris Tahun 2019;
51. Gambar Perencanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Box Culvert 2 x3 M RT.08 lokasi Desa Samaenre Semaja Kecamatan Seimenggaris;
52. Gambar Perencanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Posyandu lokasi Desa Samaenre Semaja Kecamatan Seimenggaris Tahun 2019;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Samaenre Semaja Tahap I dan Tahap II Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris Tahun Anggaran 2019;

54. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun anggaran 2019 Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris kabupaten Nunukan Tahun 2019;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara atas nama AGUS SALIM;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 32/PID-TPK/2022/PT SMR tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 November 2022 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi, lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIDA binti ANDI HASENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FARIDA binti ANDI HASENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARIDA binti ANDI HASENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan denda sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp250.446.905,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 54 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 15 November 2022, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara atas nama AGUS SALIM;
9. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 22 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Januari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Samaenre Semaja dan juga sebagai Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan dan melimpahkan tugas dalam pengelolaan keuangan bukan kepada Bendahara Desa, akan tetapi kepada Sekretaris Desa Hj. MARIAM LAODE, yang ternyata dalam melakukan pembayaran gaji tidak sesuai

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



dengan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat dan pegawai desa;

- Bahwa hal ini mengakibatkan kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan kepada perangkat dan pegawai desa lalu Terdakwa juga tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pembayaran gaji dan belanja barang/jasa, serta tidak disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp500.893.810,00 (lima ratus juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas APBDDES TA. 2017, dan TA 2018, dan periode Januari s.d. Agustus 2019 oleh Aparatur Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris No. 700/001/LHP-PKN/ITKAB-NNK/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.
- Bahwa kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa untuk menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa berada pada Kepala Desa dan kewenangan tersebut tidak dapat diserahkan kepada Sekretaris Desa, dan keuangan APBDDES TA. 2017, dan TA 2018, seharusnya dipergunakan untuk pembangunan Desa dan Operasional Desa tetapi oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Samaenre Semaja maka perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 2 (dua) bulan, telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kerugian Negara Rp500.893.810,00 (lima ratus juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dalam kategori ringan, serta telah pula mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN** tersebut;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 4 April 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Suharto, S.H., M.Hum.
ttd.
Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.

NIP: 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1108 K/Pid.Sus/2023

